



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS NAGARI KOTO TUO
KECAMATAN HARAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa penegasan Batas wilayah Nagari merupakan salah satu unsur penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari;
- b. bahwa dalam rangka memberikan batasan wilayah guna pengembangan potensi di Nagari, menghindari konflik terkait wilayah Nagari yang berdekatan, serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya penegasan Batas Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum dalam penegasan Batas Nagari, perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
 4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh Camat.
 5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
- 

7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Nagari.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan batasan wilayah yang jelas guna pengembangan potensi di Nagari, menghindari konflik Batas wilayah Nagari serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.

Pasal 3

Batas Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau yakni sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Lubuak Batingkok, Nagari Gurun dan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

Pasal 4

- (1) Batas sebelah utara antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
 - a. dimulai dari tugu pembangunan irigasi banda talang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2009-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 24,037''$ BT dan $0^{\circ} 10' 0,993''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti aliran irigasi sampai pada jalan tolang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-001 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 23,992''$ BT dan $0^{\circ} 10' 7,258''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;

- c. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada jalan padang takopuang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-002 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 28,923''$ BT dan $0^{\circ} 10' 11,973''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- d. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada banda tolang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-003 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 26,682''$ BT dan $0^{\circ} 10' 14,936''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti aliran banda sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-004 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 27,157''$ BT dan $0^{\circ} 10' 15,955''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada kebun masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-005 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 25,976''$ BT dan $0^{\circ} 10' 17,245''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- g. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kebun / pagar sampai pada banda caciang tolang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-006 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 24,605''$ BT dan $0^{\circ} 10' 18,394''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- h. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti aliran banda sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-007 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 23,235''$ BT dan $0^{\circ} 10' 19,250''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- i. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada irigasi banda sajik naguru yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-008 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 20,085''$ BT dan $0^{\circ} 10' 24,317''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- j. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti aliran irigasi sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-009 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 20,791''$ BT dan $0^{\circ} 10' 25,627''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- k. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada banda sawah lakuang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-010 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 18,337''$ BT dan $0^{\circ} 10' 26,561''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- l. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti aliran banda sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-011 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 11,390''$ BT dan $0^{\circ} 10' 21,374''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- m. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-012 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 9,677''$ BT dan $0^{\circ} 10' 20,933''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- n. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-013 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 7,749''$ BT dan $0^{\circ} 10' 20,693''$

- LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- o. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada banda caciang padang tarok yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-014 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 7,642''$ BT dan $0^{\circ} 10' 22,445''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - p. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti aliran banda sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-015 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 58,667''$ BT dan $0^{\circ} 10' 18,397''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - q. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada banda baruah ladang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-016 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 57,892''$ BT dan $0^{\circ} 10' 20,541''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - r. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti tepi irigasi sampai pada jalan lobuah baru yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-017 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 52,457''$ BT dan $0^{\circ} 10' 18,932''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - s. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti menyeberangi jalan sampai pada banda rao rao yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-018 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 52,268''$ BT dan $0^{\circ} 10' 18,873''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - t. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti aliran banda sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-019 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 41,240''$ BT dan $0^{\circ} 10' 15,310''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - u. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada banda rao rao yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-020 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 42,345''$ BT dan $0^{\circ} 10' 13,082''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - v. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti aliran banda sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-021 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 39,589''$ BT dan $0^{\circ} 10' 11,733''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - w. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada banda tabiang surau buya ujang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-022 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 38,612''$ BT dan $0^{\circ} 10' 14,770''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - x. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti aliran banda/tepi tebing sampai pada kebun masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-023 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 34,336''$ BT dan $0^{\circ} 10' 15,380''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
 - y. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas lahan sampai pada rumah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-024 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 33,109''$ BT dan $0^{\circ} 10' 16,946''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;

- z. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti belakang rumah sampai pada rumah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-025 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 31,680''$ BT dan $0^{\circ} 10' 16,000''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- aa. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti samping rumah sampai pada Jalan Koto Tuo Lubuak Batingkok yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-026 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 31,022''$ BT dan $0^{\circ} 10' 16,838''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- bb. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti tengah/as jalan sampai pada rumah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-027 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 34,456''$ BT dan $0^{\circ} 10' 18,504''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- cc. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti samping rumah sampai pada kebun masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-028 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 32,760''$ BT dan $0^{\circ} 10' 20,123''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- dd. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada sungai/batang sinamar yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-029 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 32,015''$ BT dan $0^{\circ} 10' 23,112''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- ee. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai sampai pada kebun masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-030 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 32,181''$ BT dan $0^{\circ} 10' 24,661''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- ff. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas lahan sampai pada kebun masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-031 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 28,626''$ BT dan $0^{\circ} 10' 27,556''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- gg. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas lahan sampai pada kebun masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-032 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 29,046''$ BT dan $0^{\circ} 10' 28,267''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- hh. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas lahan sampai pada banda sinama tingga yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-033 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 29,568''$ BT dan $0^{\circ} 10' 29,689''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau;
- ii. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti aliran banda sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2009-05.2010-034 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 26,561''$ BT dan $0^{\circ} 10' 32,610''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau; dan
- jj. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.03.2003-05.2009-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 24,608''$ BT dan $0^{\circ} 10' 32,584''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau dan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

- (2) Batas sebelah utara antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari banda kasiak nambun yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 17,592''$ BT dan $0^{\circ} 9' 48,851''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun dan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti aliran banda sampai pada banda kasiak nambun yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-001 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 10,555''$ BT dan $0^{\circ} 9' 42,355''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-002 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 8,151''$ BT dan $0^{\circ} 9' 43,972''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada tanah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-003 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 5,303''$ BT dan $0^{\circ} 9' 44,968''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-004 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 2,400''$ BT dan $0^{\circ} 9' 47,091''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-005 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 58,850''$ BT dan $0^{\circ} 9' 45,722''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada jalan balai tinggi yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-006 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 59,373''$ BT dan $0^{\circ} 9' 48,719''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti aliran banda sampai pada banda parak godang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-007 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 55,988''$ BT dan $0^{\circ} 9' 49,005''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - i. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti aliran banda sampai pada aliran banda yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-008 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 46,577''$ BT dan $0^{\circ} 9' 51,943''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - j. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada banda kapau yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-009 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 42,884''$ BT dan $0^{\circ} 9' 51,447''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - k. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada jalan nusa tani balai tinggi yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-010 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 37,233''$ BT dan $0^{\circ} 9' 59,334''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
 - l. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada banda tinggi/kapau yang ditandai dengan TK

- 13.07.05.2008-05.2010-011 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 32,651''$ BT dan $0^{\circ} 10' 2,185''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau;
- m. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada pinanga yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2010-012 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 31,073''$ BT dan $0^{\circ} 10' 2,372''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun Kecamatan Harau; dan
- n. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada tugu pembangunan irigasi banda talang yang ditandai dengan TK 13.07.05.2008-05.2009-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 38' 24,037''$ BT dan $0^{\circ} 10' 0,993''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Gurun dan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau.
- (3) Batas sebelah utara antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari jalan yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2007-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 50,408''$ BT dan $0^{\circ} 10' 10,767''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak dan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sampai pada jalan utama kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2010-001 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 50,434''$ BT dan $0^{\circ} 10' 8,696''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;
- c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada simpang jalan GSG yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2010-002 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 44,281''$ BT dan $0^{\circ} 10' 8,872''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas lahan sampai pada belakang Kantor Arsip yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2010-003 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 40,245''$ BT dan $0^{\circ} 10' 3,759''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;
- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada jalan jendral sudirman yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2010-004 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 35,153''$ BT dan $0^{\circ} 10' 3,787''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada simpang gang perdagangan yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2010-005 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 35,992''$ BT dan $0^{\circ} 10' 0,870''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada parit/bonda kosiak nambun yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2010-006 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 36,358''$ BT dan $0^{\circ} 9' 58,581''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;
- h. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti aliran banda sampai pada jalan bonda kosiak nambun yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2010-007 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 26,888''$ BT dan $0^{\circ} 9' 52,568''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau;

- i. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada pilar Organisasi Bebas Tugas (OBT) yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2010-008 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 18,966''$ BT dan $0^{\circ} 9' 49,420''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau; dan
- j. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti aliran banda sampai pada banda kasiak nambun yang ditandai dengan TK 13.07.05.2007-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 17,592''$ BT dan $0^{\circ} 9' 48,851''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Sarilamak dan Nagari Gurun Kecamatan Harau.

Pasal 5

Batas sebelah timur antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:

- a. dimulai dari sungai/batang sinamar yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 37,742''$ BT dan $0^{\circ} 11' 11,344''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau dan Kota Payakumbuh;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada Jalan Raya Kabupaten Batu Balang Tanjung Pati yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2010-001 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 39,468''$ BT dan $0^{\circ} 11' 3,775''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau;
- c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada banda ompongan yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2010-002 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 43,641''$ BT dan $0^{\circ} 10' 49,436''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada kandang ayam yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2010-003 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 44,286''$ BT dan $0^{\circ} 10' 42,072''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau;
- e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada jalan padang rajo/rumah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2010-004 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 43,630''$ BT dan $0^{\circ} 10' 35,875''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti parit sampai pada parit SMA 1 Harau yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2010-005 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 43,627''$ BT dan $0^{\circ} 10' 33,528''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau;
- g. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti parit sampai pada jalan lingkaran Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2010-006 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 47,143''$ BT dan $0^{\circ} 10' 28,688''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau;
- h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada jalan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2010-007 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 46,857''$ BT dan $0^{\circ} 10' 11,275''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau; dan
- i. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada jalan kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang ditandai dengan TK 13.07.05.2006-05.2007-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 39' 50,408''$ BT dan $0^{\circ} 10' 10,767''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Batu Balang dan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau.

Pasal 6

Batas sebelah selatan antara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dengan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah dengan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 7

Batas sebelah barat antara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dengan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:

- a. dimulai dari bonda aia pematang sawah masyarakat yang ditandai dengan TK 13.07.03.2003-05.2009-05.2010-000 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 25,543''$ BT dan $0^{\circ} 10' 33,215''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo dengan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau dan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti banda dan pematang sawah sampai pada bonda caciang yang ditandai dengan TK 13.07.03.2003-05.2010-001 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 38,292''$ BT dan $0^{\circ} 10' 38,184''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dengan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti banda dan pematang sawah sampai pada bonda kapalo goduang yang ditandai dengan TK 13.07.03.2003-05.2010-002 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 44,959''$ BT dan $0^{\circ} 10' 48,259''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dengan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada parik yang ditandai dengan TK 13.07.03.2003-05.2010-003 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 44,568''$ BT dan $0^{\circ} 11' 0,208''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dengan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti banda sampai pada jalan balai rupih padang rontang yang ditandai dengan TK 13.07.03.2003-05.2010-004 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 44,838''$ BT dan $0^{\circ} 11' 1,188''$ LS, merupakan Batas antara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dengan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh; dan
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti ladang dan dinding tembok sampai pada Batas dengan Kota Payakumbuh yang ditandai dengan TK 13.07.03.2003-05.2010-76.02.1032-000 dengan koordinat $100^{\circ} 37' 53,441''$ BT dan $0^{\circ} 11' 7,935''$ LS, merupakan simpul Batas antara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau dengan Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh dan Kota Payakumbuh.

Pasal 8

Batas Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Batas Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dalam Peta Batas Nagari dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

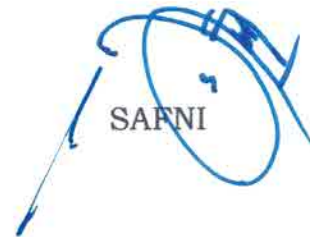
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 18 Februari 2026

7 BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

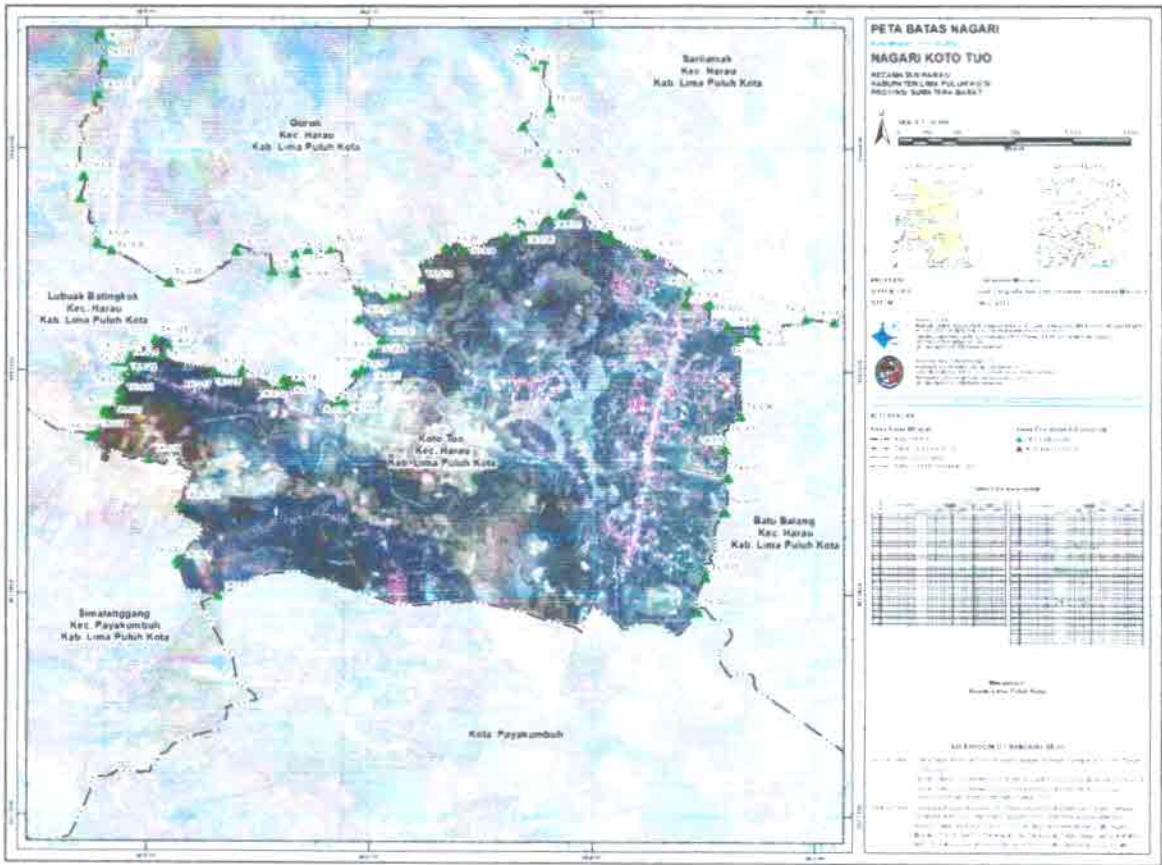

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 7

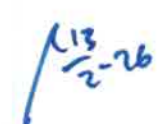


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU

PETA BATAS NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU



7 BUPATI LIMA PULUH KOTA, 
SARNI


113
2-26